
**PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A PANGKALPINANG**

Yesi Gasela, Sujadmi dan Luna Febriani

Universitas Bangka Belitung

E-mail: yesiyesi9925@gmail.com, sujad.m13@gmail.com dan
lunafebriani.lf@gmail.com

Diterima:

20 Juni 2021

Direvisi:

9 Juli 2021

Disetujui:

14 Juli 2021

Abstrak

Pemberdayaan menekankan pada pemberian pembelajaran, pengetahuan, keterampilan terhadap pihak yang kurang berdaya untuk lebih berdaya lagi terhadap hidupnya. Salah satu masyarakat yang termasuk kurang berdaya yakni narapidana, hal ini narapidana merupakan masyarakat yang terisolasi dalam institusi total yakni penjara atau sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pemberdayaan narapidana berlangsung pada salah satu Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan proses pemberdayaan narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian serta mendeskripsikan strategi pemberdayaan terhadap narapidana. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pemberdayaan narapidana melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Selanjutnya terdapat bentuk pemberdayaan narapidana yakni pemberdayaan di bidang manufaktur, agribisnis sayuran, dan jasa.

Kata kunci: *Pemberdayaan, Narapidana, Kemandirian*

Abstract

Empowerment emphasizes providing learning, knowledge, skills to those who are less empowered to be more empowered in their lives. One of the people who are less empowered is prisoners, this is a society that is isolated in a total institution, namely prisons or now better known as Correctional Institutions. The empowerment of prisoners takes place at one of the Correctional Institutions, namely the Class II A Pangkalpinang Correctional Institution. The purpose of this study is to describe the form and process of empowering prisoners through the development of potential independence and to describe empowerment strategies for prisoners. This study uses the theory of community empowerment from Jim Ife. The method used is descriptive qualitative research method. The results of this study found that there was empowerment of prisoners through personality development and independence development. Furthermore, there is a form of empowerment of prisoners, namely empowerment in the fields of manufacturing, vegetable agribusiness, and services..

Keywords: *Empowerment; Prisoners; Independence*

Pendahuluan

Permasalahan sosial merupakan perilaku penyimpangan yang terjadi pada masyarakat (Setyatmoko & Supriyanto, 2017). Permasalahan sosial salah satunya berupa tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang menyimpang dari norma-norma, aturan-aturan serta hukum yang berlaku, biasa di sebut dengan kriminalitas (Astri, 2014). Tindak kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi secara sosial maupun sanksi secara hukum. Sanksi sosial yang didapatkan berupa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat, mendapatkan *labeling* atas tindak kejahatan yang dilakukan dan sebagainya. Sedangkan sanksi secara hukum berupa hukuman penjara yang di dasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi berupa hukuman penjara yang sekarang lebih di kenal dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Menurut UU RI nomor 12 tahun 1995 bab 1 pasal 1, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik narapidana (Wahidin, 2016).

Proses pembinaan terhadap narapidana dan anak didik di lembaga pemasyarakatan berlangsung dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, serta tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bisa di terima kembali dalam lingkungan masyarakat (Jufri & Anisariza, 2017). Penciptakan warga binaan menjadi manusia seutuhnya adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap narapidana di Lapas (Saraswaty & Dewi, 2020).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan memengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Sururi, 2015). Menurut Parson dalam (Totok & Poerwoko, 2013), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan ilmu baru kepada orang yang diberdayakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemberdayaan dilakukan terhadap pihak yang kurang berdaya. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap narapidana didasarkan narapidana sebagai pihak yang tidak berdaya, kebebasan yang dibatasi dan terasingkan dalam kehidupan masyarakat yang berada di Institusi total yakni lembaga pemasyarakatan. Narapidana harus mengikuti semua peraturan dan kebijakan yang terdapat di Lapas, sehingga hal ini lah yang membatasi aspek kebebasan narapidana. Berdasarkan pernyataan yang dikatakan (Pratiwi, 2016), narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Melihat hal tersebut, penting dilakukannya pemberdayaan untuk narapidana oleh pihak Lapas.

Berdasarkan pemaparan diatas, salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan pemberdayaan terhadap narapidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pangkalpinang. Pemberdayaan yang dilakukan saat ini yaitu salah satunya berupa pemberdayaan melalui pengembangan potensi kemandirian yang dimiliki narapidana atau berdasarkan bakat maupun keinginan narapidana (Yani, 2018).

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian mengarah kepada bidang ekonomi (Ababil, 2020). Pengembangan potensi pada bidang ekonomi perlu dilakukan oleh narapidana agar nantinya bisa menjadi bekal

bagi narapidana setelah keluar dari Lapas. Hal ini dilakukan supaya narapidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat bisa memiliki bekal untuk bisa bersaing dengan masyarakat pada umumnya dan bisa mensejahterakan hidupnya.

Penelitian dari (Farliana, Setiaji, Murniawaty, & Hardianto, 2020) menunjukkan hasil pemberdayaan narapidana dengan metode literasi keuangan membuat narapidana memahami tentang cara mengelola keuangan dan memberikan gambaran akan peluang demi mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Literasi keuangan bermanfaat bagi seseorang dalam membuat keputusan terutama yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti saat mengambil keputusan untuk menabung atau investasi serta untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambangkan cara memberdayakan narapidana di Lapas kelas II A Pangkalpinang dengan menggunakan berbagai bidang agar para narapidana dapat lebih mempersiapkan diri ketika sudah berakhir masa pidananya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan proses pemberdayaan narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian serta mendeskripsikan strategi pemberdayaan terhadap narapidana. Pemberdayaan yang dilakukan sebagai upaya dalam membentuk diri narapidana lebih baik dari sebelumnya dan bisa di terima kembali dalam lingkungan masyarakat serta mempunyai bekal sesuai bidangnya terkhusus secara ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menjadi relevan karena peneliti membutuhkan data secara deskriptif untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti peneliti yakni pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

Peneliti mengumpulkan data dilapangan pada bulan Desember 2020 – April 2021. Penelitian dilakukan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena terdapat pemberdayaan terhadap narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian dan terdapat program pemberdayaan yang beragam yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki narapidana. Berdasarkan alasan diatas, peneliti tertarik meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;
2. Pegawai Lapas yang terdiri dari kepala seksi kegiatan kerja (Kasi Giatja) dan Kepala sub seksi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja (Kasubsi Bimker dan Lohasker);
3. Narapidana yang terlibat dalam pemberdayaan narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian.

Sumber data dalam penelitian ini yakni terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam (Ibrahim, 2015) data primer merupakan sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan. Menurut Bungin dalam (Ibrahim, 2015) data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto atau sumber data kedua sesudah sumber data primer. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yakni *purposive sampling*, didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sumanto, 2014).

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afriзал, 2014). Teknik analisis data yang digunakan peneliti yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014). Penarikan kesimpulan adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen (Afrizal, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan narapidana di lapas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

1. Pembinaan kepribadian

Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang diarahkan untuk menciptakan diri individu yang disiplin, religius dan lebih terarah dari sebelumnya. Pembinaan kepribadian dilakukan agar tercipta identitas diri narapidana yang berbeda dari sebelumnya.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang dilakukan untuk membina keterampilan dan kemampuan pada diri individu, sehingga bisa lebih terasah serta mampu di maksimalkan. Pembinaan Kemandirian diwujudkan dalam bentuk kegiatan bimbingan latihan keterampilan kerja (kegiatan pelatihan) dan kegiatan kerja atau produksi bagi narapidana. Kegiatan pelatihan kerja dan kegiatan produksi bertujuan membantu narapidana mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat dengan memberi bekal keterampilan kepada narapidana, sekaligus merupakan bagian aktivitas narapidana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan.

Pemberdayaan narapidana dalam penelitian ini berfokus khususnya pada pembinaan kemandirian. Keterlibatan narapidana dalam pemberdayaan ini yakni juga didasari dengan adanya syarat bagi narapidana yang ikut dalam program pemberdayaan, yakni status bukan intra, berperilaku baik, dan terhindar dari *leter F*. Syarat pertama status bukan intra. Intra merupakan bukan status titipan yang ditiptikan di Lapas. Tahanan termasuk dalam status titipan, sehingga tahanan tidak boleh terlibat dalam program pemberdayaan pengembangan potensi kemandirian yang dilaksanakan oleh Lapas. Syarat kedua, yakni narapidana harus berperilaku baik. Pemberdayaan narapidana tidak dilakukan dengan sembarangan narapidana, karena untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang direncanakan narapidana salah satunya harus berperilaku baik selama di Lapas. Syarat terakhir yakni narapidana harus terhindar dari *leter F*. Narapidana *leter F* yakni narapidana yang melanggar aturan di dalam Lapas sehingga terasingkan dengan ruangan narapidana lainnya, dimana narapidana yang melanggar tersebut di masukan dalam kurungan sunyi atau kurungan sendiri.

Bentuk pemberdayaan narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian ada beberapa cara, antara lain:

1. Pemberdayaan di bidang manufaktur

Bidang pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas II A Pangkalpinang dilakukan dengan salah satu cara yaitu manufaktur. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Proses merubah bahan baku menjadi suatu produk ini meliputi perancangan produk, pemilihan material dan tahap-tahap proses dimana produk tersebut dibuat (Supriyanto, 2020). Bidang manufaktur yang berlangsung di Lapas Kelas II A Pangkalpinang ini mempunyai program kegiatan kerja yakni pertukangan kayu memproduksi produk rumah tangga.

2. Pemberdayaan di bidang agribisnis sayuran

Agribisnis sayuran merupakan salah satu bidang program kemandirian yang berlangsung di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan produksi itu sendiri ataupun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian. Pemberdayaan narapidana pada bidang agribisnis sayuran memiliki program kegiatan kerja yakni produksi awal berupa bercocok tanam.

3. Pemberdayaan di bidang jasa

Bidang jasa adalah satu bidang yang berlangsung di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Menurut Dharmesta dalam (Yuliana, 2012) menyebutkan bahwa jasa adalah suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumen. Bidang jasa yang terdapat di Lapas Kelas II A Pangkalpinang yakni kegiatan *barber shop* atau salon.

Narapidana-narapidana di lapas akan melewati beberapa proses pemberdayaan narapidana. Proses tersebut antara lain:

1. Pemilihan narapidana melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)

Sidang TPP yang dilakukan oleh seksi kesatuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan adalah narapidana di tanya mengenai minat bakat mereka terhadap perogram kegiatan kerja yang telah dirancangan pada akhir tahun. Pemilihan narapidana selanjutnya setelah ditanya mengenai minat bakat serta meihat apakah narapidana bisa ikut pemberdayaan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan Lapas. Narapidana selanjutnya dikelompokkan berdasarkan bidang pemberdayaan yang sesuai dengan hasil dalam sidang TPP tersebut.

2. Pelatihan pemberdayaan narapidana

Proses selanjutnya yakni dilakukan pelatihan terhadap narapidana. Pelatihan merupakan pemberian pembekalan baik berupa pengajaran materi sampai pada praktek kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Narapidana yang terlibat dalam pelatihan di Lapas, diberikan pembekalan terlebih dahulu sebelum kepada praktek kegiatan kerja. Pelatihan yang dilakukan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Pangkalpinang ini dilaksanakan oleh pihak luar (eksternal) atau instansi terkait dengan bidang pemberdayaan program kegiatan kerja yang akan dilakukan. Pihak luar yang dimaksudkan seperti Dinas pertanian, Dinas perternakan, BLK (Balai Latihan Kerja), dan pihak instansi terkait lainnya, sehingga dengan diberikannya pembekalan pada pelatihan narapidana saat praktek langsung pada kegiatan tidak mengalami kendala lagi.

3. Pelaksanaan pemberdayaan narapidana

Narapidana langsung mempraktikan ilmu setelah pelatihan atau pembekalan pada kegiatan kerja sesuai bidangnya, seperti pada bidang manufaktur, agribisnis sayuran, dan jasa. Praktik kerja dalam pemberdayaan narapidana merupakan aspek yang paling penting karena disinilah narapidana bisa menerapkan langsung ilmu yang sudah mereka dapatkan melaui proses pelatihan sebelumnya serta bisa mengasah *skill* atau kemampuan yang memang sebelumnya sudah dimiliki narapidana. Praktik kerja dalam hal ini didasarkan pada bidang pemberdayaan narapidana yang dilaksanakan.

Proses pemberdayaan narapidana memerlukan strategi-strategi tertentu agar dapat berjalan dengan baik dan mudah dimengerti oleh narapidana. Strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Perencanaan dan kebijakan

Perencanaan merupakan pondasi segala macam program yang akan dilakukan dalam setiap bidang pemberdayaan. Perencanaan yang dilakukan Lapas Kelas II A Pangkalpinang pada tahap ini dilakukan dengan mengajukan rancangan program

kegiatan pada akhir tahun yang diusulkan kepada pemerintah. Pengusulan ini didasarkan pada program-program yang mempunyai potensi untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya. Penambahan jam waktu kerja juga termasuk dalam pentingnya perencanaan dan kebijakan dalam pemberdayaan sebagai strategi dalam pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Pihak Lapas bisa menambah jam waktu kerja dalam program kerja untuk memberikan kesempatan pada narapidana untuk lebih mengembangkan potensi kemampuan yang dimiliki.

2. Aksi sosial

Strategi pemberdayaan aksi sosial diharapkan dapat berpengaruh pada masyarakat luas. Tahap aksi sosial yang dilakukan dalam pemberdayaan narapidana yang berlangsung di Lapas Kelas II A Pangkalpinang adalah narapidana mempraktikkan kegiatan program pemberdayaan yang ada perbidangnya setelah dilakukannya pelatihan. Bidang kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan berbagai macam program kegiatan dari tahap awal sampai selesai. Bidang manufaktur dilakukan dengan program kerja pertukangan kayu, narapidana terlibat langsung dari awal proses pembuatan sampai menjadi barang yang siap digunakan ataupun diperjualbelikan. Program kerja bercocok tanam dalam bidang agribisnis sayuran, narapidana yang ikut pada bidang ini terlibat langsung dalam segala macam proses kegiatan dari awal penanaman sampai pemanenan sayuran. Bidang jasa yang dilakukan dengan program kerja *barber shop* atau salon, narapidana yang ikut pada bidang ini terlibat langsung dalam kegiatannya seperti mencukur rambut serta kegiatan persalonan yang ada.

3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan

Strategi selanjutnya yakni peningkatan kesadaran dan pendidikan. Masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya *skill* untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Peningkatan kesadaran dan pendidikan perlu untuk diterapkan untuk masalah ini. Narapidana sebagai pihak yang diberdayakan, kurang menyadari bahwa mereka mempunyai kemampuan atau *Skill* yang memadai untuk membantu diri mereka lebih berdaya. Kurangnya kesadaran yang dimiliki diperparah dengan tidak adanya pendidikan yang dilakukan. Lapas Kelas II A Pangkalpinang berperan sebagai fasilitator membantu narapidana untuk menyadari bahwa mereka mempunyai *skill* yang memadai untuk membantu diri mereka kedepannya serta diberikan bekal pendidikan untuk mengasah *skill* yang dimiliki.

Lapas Kelas II A Pangkalpinang melakukan pemberdayaan terhadap narapidana melalui proses yang ada salah satunya sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Narapidana ditanya mengenai minat bakat mereka pada sidang TPP, dalam hal ini Lapas membantu narapidana dalam menyadarkan mereka bahwa mereka bisa mengasah *skill* yang dipunya.

Pemberdayaan berbasis modal kemandirian merupakan salah satu cara penguatan individu untuk menciptakan penguatan kelompok sehingga bisa tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan ini penting untuk dilakukan. Perlu adanya penguatan dalam masyarakat terkhusus pada narapidana. Modal kemandirian yang dimiliki narapidana akan membantu narapidana saat akan keluar dari Lapas. Pembekalan pada modal kemandirian seperti yang dilakukan Lapas Kelas II A Pangkalpinang terhadap narapidana dilakukan dengan pemberdayaan terhadap narapidana. Narapidana mampu menjadi mandiri saat keluar Lapas dengan bekal berupa pemberdayaan serta pengasahan *skill* atau kemampuan yang dimiliki narapidana. Hal ini seperti yang diharapkan Lapas dalam pelaksanaan pemberdayaan, narapidana setelah keluar Lapas mampu berkerja

sendiri atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya. dengan diberikannya pembekalan pemberdayaan narapidana tersebut.

Kesimpulan

Keterlibatan narapidana dalam setiap bidang pemberdayaan, khususnya program pemberdayaan narapidana harus melewati beberapa syarat yaitu narapidana bukan status intra atau status titipan seperti tahanan, kemudian narapidana harus berperilaku baik atau tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di luar peraturan Lapas, terakhir narapidana tidak dikenakan Leter F atau mendapatkan kurungan sunyi yang artinya narapidana tidak berada pada kurungan terpisah dengan narapidana lainnya biasanya hal ini bagi kasus narapidana seperti teroris dan narapidana yang melanggar aturan Lapas. Narapidana dapat masuk pada tahap pemberdayaan setelah termasuk dalam syarat-syarat yang diterapkan tersebut.

Bentuk pemberdayaan yang berlangsung di Lapas Kelas II A Pangkalpinang yaitu pengembangan potensi kemandirian atau pembinaan kemandirian antara lain pemberdayaan di bidang manufaktur, agribisnis sayuran, dan jasa. Pemberdayaan di bidang manufaktur di Lapas Kelas II A Pangkalpinang dilakukan dengan program kerja pertukangan kayu memproduksi kursi, meja, lemari yang berbahan baku berupa kayu. Bidang agribisnis sayuran dilakukan dengan program kerja yang dilakukan bercocok tanam bagi narapidana yang memiliki bakat dan minat dalam pertanian, sayuran yang ditanam seperti daun bawang, sawi, dan cabai. Bidang jasa di Lapas Kelas II A Pangkalpinang dilakukan dengan program kerja *barber shop* atau salon untuk cukur rambut narapidana.

Pemberdayaan narapidana yang dilakukan setelah proses terlaksananya program pemberdayaan narapidana ini adalah pemilihan narapidana melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan), pelatihan pemberdayaan narapidana, dan terakhir pelaksanaan pemberdayaan narapidana. Proses pertama pemilihan narapidana adalah melalui sidang TPP, dimana narapidana ditanya mengenai minat bakat serta telah memenuhi syarat untuk terlibat dalam pemberdayaan yang kemudian digolongkan pada narapidana yang akan ikut pada bidang pemberdayaan. Proses selanjutnya yaitu dilakukan pelatihan oleh pihak Lapas maupun oleh instansi luar yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan yang mengarah kepada program pemberdayaan yang akan dilakukan. Proses terakhir adalah pelaksanaan pemberdayaan, pada tahap ini narapidana mempraktekkan langsung segala bentuk kegiatan kerja yang telah mereka dapatkan ilmunya dari pelatihan oleh pihak Lapas maupun instansi luar yang berkaitan.

Pemberdayaan narapidana agar mencapai tujuan seperti yang diharapkan, perlu adanya strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dari Jim Ife yang digunakan maupun sebagai analisis penelitian. Pertama, perencanaan dan kebijakan, perencanaan yang dilakukan Lapas Kelas II A Pangkalpinang melakukan usulan program kegiatan kerja ke pemerintah dan disesuaikan dengan kebijakan Lapas yakni terdapat syarat bagi narapidana yang terlibat dalam pemberdayaan narapidana. Kedua, aksi sosial yakni narapidana mempraktekkan langsung program pemberdayaan sesuai bidangnya. Terakhir, peningkatan kesadaran dan pendidikan, dalam hal ini Lapas Kelas II A Pangkalpinang memberikan penyadaran kepada narapidana melalui sidang TPP yakni ditanya mengenai minat bakatnya karena kemudian bisa ikut terlibat pemberdayaan. Pendidikan yang dilakukan yakni diberikan pelatihan untuk mengasah *skill* atau kemampuan narapidana pada bidang terkait. Pemberdayaan yang dilakukan berbasis modal kemandirian narapidana. Narapidana dalam hal ini mendapatkan pengembangan potensi pada bidang kemandirian. Potensi yang dimiliki narapidana dikembangkan oleh pihak Lapas yang diharapkan akan membantu narapidana setelah keluar dari Lapas.

Bibliografi

- Ababil, Ryval. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Narapidana Dalam Perspektif Islam*. Universitas Airlangga.
- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Astri, Herlina. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 145–155.
- Farliana, Nina, Setiaji, Khasan, Murniawaty, Indri, & Hardianto, Hanif. (2020). Optimalisasi Pemberdayaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Melalui Literasi Keuangan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 11–23.
- Ibrahim, M. A. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Jufri, Ely Alawiyah, & Anisariza, Nelly Ulfah. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 1–26.
- Pratiwi, Ayu Octis. (2016). *Pembinaan narapidana remaja di lembaga pemasyarakatan (studi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro)*. Universitas Lampung.
- Saraswaty, Rina, & Dewi, Salamiah Sari. (2020). Pemberdayaan napi perempuan di LP Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 140–148.
- Setyatmoko, Prarika Fitria, & Supriyanto, Teguh. (2017). Penyimpangan Sosial dalam Novel Neraka Dunia Karya Nur Sutan Iskandar. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(3), 307–313.
- Sumanto, M. A. (2014). Teori dan aplikasi metode penelitian. In *CAPS (Center of Academic Publishing Service)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Supriyanto, Erlan. (2020). “Manufaktur “dalam dunia teknik industri. *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan*, 3(3).
- Sururi, Ahmad. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25.
- Totok, Mardikanto, & Poerwoko, Soebiato. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. In *Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Wahidin. (2016). *Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan petasan diwilayah hukum Kepolisian Resort Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Universitas Bangka Belitung.
- Yani, Ahmad Yani. (2018). Pemberdayaan perempuan melalui program sektor non formal pada pembinaan narapidana perempuan melalui program keterampilan menjahit di lembaga pemasyarakatan. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3(2), 1–13.
- Yuliana, Rahmi. (2012). Analisis pengaruh strategi service recovery yang dilakukan perbankan terhadap kepuasan nasabah di Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 4(2), 39–52.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).